



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :000.7.2.2/Kep.195-Dappelitbda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalata Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, meliputi:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Perangkat Daerah.
- KETIGA : Rincian tugas Tim tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 Juni 2025

BUPATI TASIKMALAYA,



CECEP NURUL YAKIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2.2/Kep.195-Bappelitbangda/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan
kebutuhan
2. Dinas Kesehatan
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: Fungsional lingkup Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sesuai
dengan kebutuhan
4. Satuan Polisi Pamong Praja
Ketua : Kepala Satuan
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ketua : Kepala Pelaksana
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan
kebutuhan
6. Dinas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional
: lingkup Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sesuai dengan kebutuhan

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebutuhan
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebutuhan
11. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan
12. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebutuhan
13. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Ketua : Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan kebutuhan
14. Sekretariat Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum

- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Sekretariat Daerah sesuai dengan kebutuhan
15. Sekretariat DPRD
- Ketua : Sekretaris DPRD
- Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Ketua : Kepala Badan
- Sekretaris : Sekretaris
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan kebutuhan
17. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Ketua : Kepala Badan
- Sekretaris : Sekretaris
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sesuai dengan kebutuhan
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Ketua : Kepala Badan
- Sekretaris : Sekretaris
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan
19. Inspektorat Daerah
- Ketua : Inspektur Daerah
- Sekretaris : Sekretaris
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kebutuhan
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Ketua : Kepala Badan
- Sekretaris : Sekretaris
- Anggota : Pejabat Eselon III, Eselon IV, serta Fungsional lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebutuhan
21. Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa
- Ketua : Direktur
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Zainal Musthafa sesuai dengan kebutuhan

24. Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya

Ketua : Direktur
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
Anggota : Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tasikmalaya sesuai dengan kebutuhan

25. Kecamatan

Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : Pejabat Pengawas lingkup Kecamatan

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.2.2/Kep.195/Bappelitbangda/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Bupati Tasikmalaya; dan
 - d. bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. membantu Ketua dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Ketua; dan
 - d. bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
3. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya;
 - b. menyusun gambaran umum pelayanan, dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. menyusun program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - e. menyempurnakan dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029; dan
 - f. bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.


BUPATI TASIKMALAYA,
CECEP NURUL YAKIN



RENCANA STRATEGIS RENSTRA

**TAHUN
2025 - 2029**



Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan amanat/pedoman Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2 Tahun 2025.

Rancangan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang disusun secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Diharapkan dokumen ini akan menjadi acuan yang komprehensif bagi seluruh komponen Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kinerja lembaga legislatif daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan. Penyusunannya berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya periode 2025-2029 serta visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Penyusunan rencana

strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA	
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD	II-27
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 2029.....	III-4
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-36
BAB V : PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-2
5.3 Pedoman Transisi	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
	1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	I-4
	2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II-10

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaiannya	II-11
	2.2	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	II-12
	2.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-13
	2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-18
	2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2020 – 2024	II-20
	2.6	Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	II-28
	2.7	Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabuapten Tasikmalaya.....	II-29
	3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-2
	3.2	Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-5
	3.3	Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-6
	4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	IV-2
	4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	IV-17
	4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Kabupupaten Tasikmalaya	IV-33
	4.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupupaten Tasikmalaya	IV-35

4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah
Kabupupaten Tasikmalaya IV-35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2025-2029 disusun sebagai instrumen perencanaan yang mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung kinerja lembaga legislatif daerah. Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan penting.

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perkembangan demografi, sosial ekonomi, dan politik di Kabupaten Tasikmalaya yang memerlukan adaptasi dalam pelayanan administrasi dan fasilitasi DPRD.

Perencanaan sebagai proses penetapan pilihan dalam mencapai tujuan pembangunan harus didasarkan pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur mulai dari tahapan penyusunan hingga evaluasi, dengan memperhatikan aspek pengendalian yang berkelanjutan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders Pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

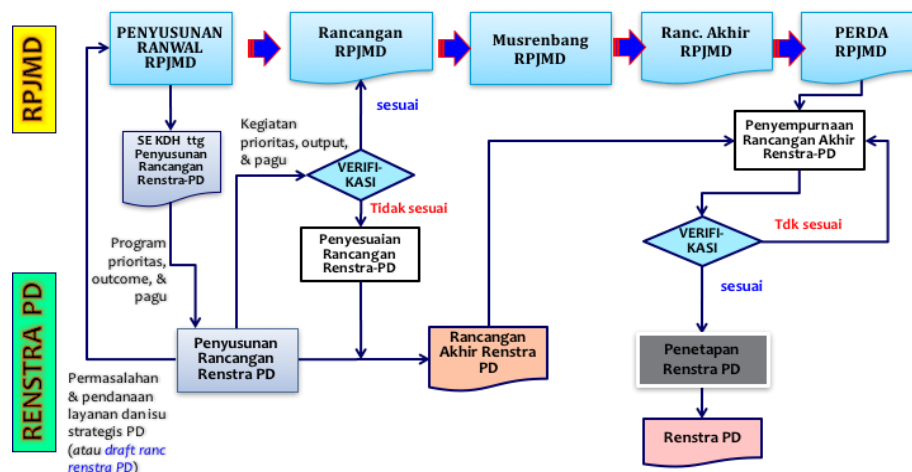
Dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Sekretaris Daerah selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Model Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Gambar 1.1.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dijelaskan bahwa bahwa tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 hadir sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi berdasarkan kondisi faktual, potensi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Dokumen ini dirancang dengan orientasi hasil yang terukur selama kurun waktu lima tahun, bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Melalui pendekatan strategis ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu mengoptimalkan arah perkembangan dan peningkatan kinerja, serta menjawab tantangan perkembangan lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global, Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2

**Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 282 halaman

- 809);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6);
 31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

32. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0026 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kerja selama 5 tahun ke depan, menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan visi-misi pembangunan daerah, menciptakan kerangka kerja sistematis untuk implementasi program, dan memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjamin suatu keterkaitan dan sinergi dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh tiap Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, yaitu *“Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju, Adil, Dan Makmur”*.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan perencanaan strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 2029 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif dan fasilitasi kepada DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat DPRD

4. Memastikan sinkronisasi program kerja dengan rencana pembangunan daerah dan menyediakan tolok ukur evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
 - 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Pedoman Transisi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Secara rinci, susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tertuang dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian rinci mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi administrasi

umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan, dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan administratif untuk menunjang kegiatan DPRD;
- b. penyelenggaraan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; dan
- d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat DPRD;
- b. menyelenggarakan pelayanan administratif untuk menunjang kegiatan DPRD;
- c. menyelenggarakan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk-produk hukum;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan koordinasi untuk kebutuhan Tenaga Ahli apabila diperlukan oleh DPRD;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum DPRD;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- i. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan DPRD;
- j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset; dan
- c. penyelenggaraan koordinasi, penyediaan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Umum mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian Umum;
- b. menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;

- d. menyelenggarakan pengembangan fungsi ketatalaksanaan;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset;

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan, anggaran, kas dan perbendaharaan, pelaksanaan proses akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; dan
- c. penyelenggaraan penyusunan laporan Sekretariat DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;

- d. menyelenggarakan pengelolaan kas dan perbendaharaan;
- e. menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD;
- h. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyusunan bahan risalah, kegiatan persidangan DPRD, acara-acara kegiatan DPRD, kehumasan, pengaturan dan penerimaan tamu DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan risalah dan persidangan DPRD;
- b. penyelenggaraan pendampingan kegiatan rapat-rapat kegiatan tugas DPRD; dan
- c. penyelenggaraan kehumasan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyusunan bahan pengaturan dan pelaksanaan persidangan DPRD;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan risalah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan DPRD;

- c. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan konsep pengajuan kebutuhan jamuan untuk kegiatan persidangan atau rapat DPRD;
- d. menyelenggarakan kegiatan pendampingan kegiatan rapat baik yang bersifat umum paripurna maupun rapat khusus, dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas DPRD;
- e. menyelenggarakan pengkajian data yang berhubungan penyusunan risalah dan pelaksanaan persidangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan kehumasan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan DPRD;
- h. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
- i. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyiapan bahan pembahasan dan penetapan produk hukum, pengaturan jadwal dan fasilitasi kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah serta penyusunan bahan pendokumentasian serta publikasi produk-produk hukum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- c. penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan referensi, pengkajian bahan atau data sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan referensi, pengkajian bahan atau data sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. penyelenggaraan penyimpanan dan pendokumentasian produk hukum yang dihasilkan DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan lingkup Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- c. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan produk hukum dan konsep rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- d. menyelenggarakan pengaturan pendampingan kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD;
- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan produk hukum dan konsep rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan atau data yang berhubungan dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;

- g. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan yang berhubungan dengan produk hukum;
- h. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan tenaga ahli atau dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- i. menyelenggarakan konsultasi dengan lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan produk hukum daerah dan atau rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber : Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sumber daya di Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan Program dan kegiatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya didukung jumlah aparatur sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) orang, terdiri dari 35 ASN, dan 19 Tenaga Honorer. Berdasarkan komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2025, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian**

No (1)	Status Kepegawaian (2)	Laki-laki (3)	Perempuan (4)	Jumlah (5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	10	31
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	2	1	3
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K Paruh Waktu)	12	1	13
Jumlah Total		35	12	47

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD 2025

Keterangan: Kondisi per Desember 2025

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris DPRD dibantu oleh 4 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Sub Bagian, 5 Pejabat Fungsional dan 18 Pelaksana.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	4	3	7
3	Jabatan Fungsional	2	4	6
4	Jabatan Pelaksana	28	5	33
Jumlah Total		35	12	47

Sumber : Data Olahan Sekretariat DPRD Tahun 2025

Keterangan: Kondisi Desember 2025

b. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sebagai alat pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan Data Inventaris Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Prasarana	28.100	m2	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
2	Bangunan Gedung Kantor Lainlain	Prasarana	12	m2	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
3	Bangunan Gedung Kantor Lainlain	Prasarana	66	m2	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
4	Transportable Generating Set	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
5	Electric generating set lainnya	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
5	P.C Unit	Sarana	13	Unit	Kurang Baik	2016	Ruang Kerja Bagian	Digunakan
6	Lap Top	Sarana	35	Buah	Kurang Baik	2019	Pemegang	Digunakan
7	Tablet PC	Sarana	56	Buah	Baik	2023	Diambil Dewan	Digunakan
8	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Sarana	6	Buah	Baik	2019	Ruang Kerja Bagian	Digunakan
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Sarana	25	Unit	Kurang Baik	2019	Ruang Kerja Bagian	Digunakan
10	Server	Sarana	1	Unit	Baik		Ruang server Dishubkominformo	Digunakan
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Sarana	15	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
12	Sepeda Motor	Sarana	8	Unit	Baik, 4 Kurang Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
13	Lemari Kayu	Sarana	15	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
14	Rak Besi	Sarana	8	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
15	Rak Kayu	Sarana	7	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
16	Filing Cabinet Besi	Sarana	33	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
17	Filing Cabinet Kayu	Sarana	7	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
18	Brandkas	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
19	Roll Opek	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
20	Lemari Sorok	Sarana	94	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
21	Papan Visual/Papan Nama	Sarana	10	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
22	LCD Projector/Infocus	Sarana	5	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
23	Papan Nama Instansi	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
24	Papan Pengumuman	Sarana	21	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
25	Meja Kerja Kayu	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
26	Meja Rapat	Sarana	39	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
27	Meja Resepsionis	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
28	Meja Panjang	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
29	Meja 1/2 Biro	Sarana	12	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
30	Kursi Rapat	Sarana	25	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
31	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
32	Bangku Tunggu	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
33	Meja Komputer	Sarana	11	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
34	Sofa	Sarana	50	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
35	Lemari Es	Sarana	3	Unit	Baik, 1 Kurang Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
36	A.C.	Sarana	16	Unit	Baik, 1 Rusak		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
37	Mixer	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
38	Televisi	Sarana	23	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
39	Equalizer	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
40	Loudspeaker	Sarana	6	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
41	Sound System	Sarana	5	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
42	Microphone Table Stand	Sarana	5	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
43	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Sarana	6	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
44	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Sarana	3	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Sarana	9	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
47	Meja Rapat Pejabat lainnya	Sarana	6	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Sarana	3	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
50	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
51	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Sarana	3	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
52	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	Sarana	4	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
53	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
54	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
55	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
56	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Sarana	16	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
57	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Sarana	4	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
58	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Sarana	6	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI							
60	Microphone/Wireless MIC	Sarana	5	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
61	Power Amplifier	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
62	Lensa Kamera	Sarana	4	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
63	Kamera Digital	Sarana	1	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan
64	Facsimile	Sarana	2	Unit	Baik		Gedung Sek.DPRD	Digunakan

Sumber: Data Olahan Sekretariat DPRD

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penunjang bagi kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD secara konsisten memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota dewan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Peningkatan kinerja pelayanan terlihat dari keberhasilan Sekretariat dalam memfasilitasi rapat-rapat dewan, kunjungan kerja, serta pengelolaan administrasi keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.

Dalam aspek pengelolaan administrasi kesekretariatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah mengimplementasikan sistem pelayanan yang efektif dan efisien. Pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, dan dokumentasi kegiatan DPRD dilaksanakan dengan standar operasional yang jelas dan terukur. Penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi juga semakin ditingkatkan, terlihat dari digitalisasi dokumen dan penggunaan aplikasi manajemen perkantoran yang mempermudah akses informasi bagi anggota dewan dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk lebih jelasnya kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD				N/A	N/A	60 Poin	62 Poin	65 Poin	N/A	N/A	N/A	51,75 Poin	42,00 Poin	100%	N/A	N/A	83,47 %	64,62 %
3	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD				N/A	66 Poin	66 Poin	66 Poin	66 Poin	N/A	55,08 Poin	66,20 Poin	70,70 Poin	71,35 Poin	N/A	83,45 %	100,30%	107,12%	108,11 %
4	Nilai SKM Sekretariat DPRD				N/A	78,30 Poin	78,30 Poin	80,30 Poin	80,30 Poin	N/A	N/A	N/A	77,72 Poin	80,39 Poin	N/A	N/A	98,42 %	114,11%	77,41 %

Berdasarkan data pada Tabel 2.4 mengenai capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD, berikut adalah narasi ringkas mengenai pencapaian target-target tersebut selama periode 2020 hingga 2024:

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja

Secara umum, Sekretariat DPRD menunjukkan performa yang bervariasi pada empat indikator utama, dengan rincian sebagai berikut:

Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD:

Indikator ini menunjukkan konsistensi yang sempurna. Sejak tahun 2020 hingga 2024, target 100% selalu tercapai sepenuhnya (realisasi 100%) dengan rasio capaian stabil di angka 100% setiap tahunnya.

Nilai Reformasi Birokrasi: Indikator ini baru mulai memiliki target spesifik pada tahun 2022 sebesar 60 poin. Meskipun sempat mencapai target 100% pada tahun 2020, terdapat tren penurunan rasio capaian pada tahun-tahun berikutnya, yakni sebesar 83,47% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 64,62% pada tahun 2024.

Nilai Evaluasi SAKIP: Kinerja SAKIP menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif. Realisasi poin terus meningkat dari 55,08 pada tahun 2021 menjadi 71,35 pada tahun 2024. Hal ini tercermin pada rasio capaian yang melampaui target (over-achieved) pada tahun 2023 (107,12%) dan 2024 (108,11%).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Pengukuran SKM menunjukkan fluktuasi pada rasio capaian. Rasio tertinggi diraih pada tahun 2023 sebesar 114,11%, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 77,41%.

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2020-2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	13.155.654.589	43.981.383.090	48.079.182.932	48.564.722.258	N/A	6.054.560.286	41.359.220.712	45.522.559.096	46.179.284.516	N/A	0,46	0,94	0,95	0,95
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	64.620.000	98.986.052	98.986.069	181.373.400	N/A	64.196.700	96.651.600	89.035.950	109.381.059	N/A	0,99	0,98	0,90	0,60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	N/A	20.540.000	63.342.564	63.343.069	111.896.000	N/A	20.451.700	63.017.350	60.246.300	79.272.500	N/A	1,00	0,99	0,95	0,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	19.540.000	15.000.000	15.000.000	0	N/A	19.295.000	14.367.650	12.903.000	0	N/A	0,99	0,96	0,86	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	24.540.000	20.643.488	20.643.000	69.477.400	N/A	24.450.000	19.266.600	15.886.650	30.108.559	N/A	1,00	0,93	0,77	0,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	6.229.782.914	5.739.864.036	5.540.166.820	5.216.308.119	N/A	N/A	4.832.777.996	5.186.608.970	4.896.675.711	N/A	N/A	0,84	0,94	0,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	6.229.782.914	5.739.864.036	5.540.166.820	5.216.308.119	N/A	N/A	4.832.777.996	5.186.608.970	4.896.675.711	N/A	N/A	0,84	0,94	0,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	82.850.000	133.000.000	49.070.000	115.339.000	N/A	82.120.000	107.685.000	47.029.373	64.655.000	N/A	0,99	0,81	0,96	0,56
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	82.850.000	0	0	39.400.000	N/A	82.120.000	0	0	39.155.000	N/A	0,99	-	-	0,99
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	0	133.000.000	49.070.000	75.939.000	N/A	0	107.685.000	47.029.373	25.500.000	N/A	-	0,81	0,96	0,34

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	1.985.041.850	1.640.381.300	1.531.815.550	1.754.673.900	N/A	1.916.347.800	1.496.192.420	1.597.719.364	1.677.862.300	N/A	0,97	0,91	1,04	0,96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	425.162.350	225.068.800	307.022.550	487.560.900	N/A	385.578.095	210.471.320	327.061.450	455.655.850	N/A	0,91	0,94	1,07	0,93
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	313.220.500	314.837.500	364.060.000	268.569.700	N/A	303.261.400	311.161.825	358.047.250	236.116.400	N/A	0,97	0,99	0,98	0,88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	125.227.000	169.000.000	130.053.000	150.093.000	N/A	110.823.500	162.280.000	128.840.000	147.530.000	N/A	0,88	0,96	0,99	0,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	553.020.000	601.475.000	480.000.000	406.370.000	N/A	552.900.805	546.894.275	478.602.000	404.618.500	N/A	1,00	0,91	1,00	1,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	568.412.000	330.000.000	200.000.000	430.720.300	N/A	563.784.000	265.385.000	214.792.164	423.590.800	N/A	0,99	0,80	1,07	0,98
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	0	0	50.680.000	11.360.000	N/A	0	0	90.376.500	10.350.750	N/A	-	-	1,78	0,91
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	695.915.000	910.782.350	425.000.000	733.842.750	N/A	304.541.000	895.962.658	489.641.700	714.022.750	N/A	0,44	0,98	1,15	0,97
Pengadaan Mebel	N/A	107.120.000	0	-	362.880.000	N/A	106.692.000	0	-	358.480.000	N/A	1,00	#DIV/0!	#VALUE!	0,99
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	588.795.000	910.782.350	425.000.000	370.962.750	N/A	197.849.000	895.962.658	489.641.700	355.542.750	N/A	0,34	0,98	1,15	0,96
Pengadaan Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	N/A	0	0	-	0	N/A	0	0	-	-	N/A	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	1.721.489.000	1.896.944.000	2.253.269.500	2.268.565.500	N/A	1.568.456.889	1.724.831.952	2.095.435.145	2.061.833.792	N/A	0,91	0,91	0,93	0,91
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	525.660.000	502.200.000	530.000.000	530.000.000	N/A	406.720.289	404.112.722	434.925.145	430.223.224	N/A	0,77	0,80	0,82	0,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	N/A	1.195.829.000	1.394.744.000	1.723.269.500	1.738.565.500	N/A	1.161.736.600	1.320.719.230	1.660.510.000	1.631.610.568	N/A	0,97	0,95	0,96	0,94
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	1.286.264.825	1.094.008.700	947.813.900	1.340.375.350	N/A	1.143.162.397	1.061.759.240	1.160.232.498	1.255.240.090	N/A	0,89	0,97	1,22	0,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	321.820.000	200.000.000	200.225.000	239.148.800	N/A	214.177.000	191.284.197	213.000.350	227.327.300	N/A	0,67	0,96	1,06	0,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	243.480.000	280.509.900	260.500.000	285.685.000	N/A	215.252.947	275.097.920	291.233.523	273.788.300	N/A	0,88	0,98	1,12	0,96
Pemeliharaan Mebel	N/A		0	-	30.000.000	N/A		0	-	27.175.000	N/A	-	-	-	0,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	75.700.000	75.000.000	80.490.000	92.750.000	N/A	73.311.100	68.550.500	77.987.000	42.160.000	N/A	0,97	0,91	0,97	0,45
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	426.395.225	267.508.600	234.868.900	151.913.050	N/A	422.331.450	262.230.663	386.838.995	149.371.000	N/A	0,99	0,98	1,65	0,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	218.869.600	270.990.200	171.730.000	540.878.500	N/A	218.089.900	264.595.960	191.172.630	535.418.490	N/A	1,00	0,98	1,11	0,99
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	N/A	426.860.000	31.747.615.652	36.595.984.643	35.982.260.989	N/A	382.956.500	30.515.081.646	34.224.879.946	34.492.580.214	N/A	0,90	0,96	0,94	0,96
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	N/A	N/A	31.218.515.652	36.129.594.643	35.277.940.989	N/A	N/A	30.016.833.886	33.758.105.946	33.817.531.614	N/A	N/A	0,96	0,93	0,96

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	N/A	352.540.000	450.000.000	387.290.000	630.000.000	N/A	339.760.000	446.739.760	402.478.000	615.660.000	N/A	0,96	0,99	1,04	0,98
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	N/A	74.320.000	79.100.000	79.100.000	74.320.000	N/A	43.196.500	51.508.000	64.296.000	59.388.600	N/A	0,58	0,65	0,81	0,80
Layanan Administrasi DPRD	N/A	662.831.000	719.801.000	637.076.450	971.983.250	N/A	592.779.000	628.278.200	631.976.150	907.033.600	N/A	0,89	0,87	0,99	0,93
Fasilitasi Fraksi DPRD	N/A	238.221.000	291.521.000	256.646.450	281.390.600	N/A	228.849.000	288.820.700	256.521.150	275.940.600	N/A	0,96	0,99	1,00	0,98
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	N/A	424.610.000	428.280.000	380.430.000	690.592.650	N/A	363.930.000	339.457.500	375.455.000	631.093.000	N/A	0,86	0,79	0,99	0,91
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	N/A	14.458.152.104	18.544.414.839	12.653.993.550	16.219.733.900	N/A	12.841.752.294	17.922.011.339	12.388.496.035	15.216.849.194	N/A	0,89	0,97	0,98	0,94
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	N/A	2.722.850.304	2.966.251.639	1.641.670.200	4.188.258.500	N/A	2.084.012.200	2.844.493.752	1.658.671.835	3.789.738.000	N/A	0,77	0,96	1,01	0,90
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	N/A	356.310.000	970.480.000	443.000.000	1.037.649.000	N/A	344.935.000	945.059.202	473.347.000	992.982.000	N/A	0,97	0,97	1,07	0,96
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	N/A	1.666.380.000	1.307.908.750	688.000.000	2.725.088.000	N/A	1.408.202.000	1.270.392.500	678.451.485	2.382.374.000	N/A	0,85	0,97	0,99	0,87
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	N/A	0	223.504.939	85.000.000	170.000.000	N/A	0	164.699.700	82.520.000	161.039.500	N/A	-	0,74	0,97	0,95
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	N/A	430.470.200	464.357.950	425.670.200	255.521.500	N/A	330.875.200	464.342.350	424.353.350	253.342.500	N/A	0,77	1,00	1,00	0,99
Penyusunan Tata Tertib DPRD	N/A	269.690.104	0	-	-	N/A	0	0	-	-	N/A	-	-	-	-
Pembahasan Anggaran Kebijakan	N/A	710.597.000	1.172.000.000	668.497.200	1.507.675.900	N/A	542.335.000	1.052.010.700	603.806.700	1.424.316.900	N/A	0,76	0,90	0,90	0,94
Pembahasan KUA dan PPAS	N/A	172.363.000	212.720.000	37.982.700	281.869.100	N/A	172.363.000	189.025.150	19.432.700	280.260.500	N/A	1,00	0,89	0,51	0,99

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	N/A	184.863.000	162.720.000	37.982.700	273.669.100	N/A	18.750.000	148.140.000	7.332.200	268.686.700	N/A	0,10	0,91	0,19	0,98
Pembahasan APBD	N/A	177.760.000	380.000.000	190.320.900	417.151.500	N/A	175.611.000	360.747.000	205.115.900	351.693.500	N/A	0,99	0,95	1,08	0,84
Pembahasan APBD Perubahan	N/A	0	207.800.000	202.950.900	273.296.100	N/A	0	174.498.550	177.005.900	261.986.100	N/A	-	0,84	0,87	0,96
Pembahasan Laporan Semester	N/A	0	0	-	-	N/A	0	0	-	-	N/A	-	-	-	-
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	N/A	175.611.000	208.760.000	199.260.000	261.690.100	N/A	175.611.000	179.600.000	194.920.000	261.690.100	N/A	1,00	0,86	0,98	1,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	N/A	1.435.758.000	2.723.140.000	1.313.942.000	1.876.341.000	N/A	1.332.501.000	2.711.146.867	1.278.729.100	1.857.964.600	N/A	0,93	1,00	0,97	0,99
Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	N/A	173.694.000	446.480.000	128.054.000	196.969.000	N/A	159.184.000	443.865.000	127.042.400	194.001.500	N/A	0,92	0,99	0,99	0,98
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	N/A	313.724.000	754.450.000	250.494.000	327.321.000	N/A	302.367.000	751.842.000	245.451.000	318.356.500	N/A	0,96	1,00	0,98	0,97
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	N/A	233.494.000	480.450.000	205.532.000	259.755.000	N/A	209.065.000	479.883.000	204.597.200	257.591.000	N/A	0,90	1,00	1,00	0,99
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	N/A	235.616.000	497.360.000	181.732.000	245.765.000	N/A	211.000.000	496.821.767	180.966.500	241.484.600	N/A	0,90	1,00	1,00	0,98
Pengawasan Penggunaan Anggaran	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	N/A	479.230.000	544.400.000	548.130.000	846.531.000	N/A	450.885.000	538.735.100	520.672.000	846.531.000	N/A	0,94	0,99	0,95	1,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	N/A	3.556.029.300	4.057.699.700	3.388.483.000	3.907.512.500	N/A	3.460.405.508	3.957.756.835	3.519.563.550	3.466.858.900	N/A	0,97	0,98	1,04	0,89
Orientasi DPRD	N/A	0	-	-	411.772.500,00	N/A	0	0	-	400.947.000,00	N/A	-	-	-	0,97
Pendalaman Tugas DPRD	N/A	2.085.593.000	2.349.400.000	2.085.593.000	2.246.590.000	N/A	2.024.957.918	2.301.255.500	2.183.385.400	1.955.366.000	N/A	0,97	0,98	1,05	0,87
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	N/A	857.905.000	1.039.500.000	877.680.000	933.920.000	N/A	827.192.590	1.000.560.150	868.581.800	819.469.900	N/A	0,96	0,96	0,99	0,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	N/A	443.565.000	483.799.700	375.210.000	295.000.000	N/A	443.245.000	480.826.000	428.694.250	277.576.000	N/A	1,00	0,99	1,14	0,94
Penyusunan Program Kerja DPRD	N/A	168.966.300	185.000.000	50.000.000	20.230.000	N/A	165.010.000	175.115.185	38.902.100	13.500.000	N/A	0,98	0,95	0,78	0,67
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	N/A	3.454.117.500	3.858.428.500	3.415.401.150	2.208.879.500	N/A	3.001.661.515	3.628.818.252	3.162.288.900	2.163.827.750	N/A	0,87	0,94	0,93	0,98
Kunjungan Kerja dalam Daerah	N/A	1.050.000.000	1.000.000.000	830.000.000	350.000.000	N/A	665.670.555	990.380.000	829.470.000	348.655.000	N/A	0,63	0,99	1,00	1,00
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	N/A	134.422.500	311.587.000	190.312.500	195.089.500	N/A	101.552.700	228.091.913	123.014.175	177.152.500	N/A	0,76	0,73	0,65	0,91
Pelaksanaan Reses	N/A	2.269.695.000	2.546.841.500	2.395.088.650	1.663.790.000	N/A	2.234.438.260	2.410.346.339	2.209.804.725	1.638.020.250	N/A	0,98	0,95	0,92	0,98
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	N/A	139.840.000	218.220.000	80.000.000	141.480.100	N/A	109.320.000	207.645.800	76.848.300	140.568.500	N/A	0,78	0,95	0,96	0,99
Pengawasan Kode Etik DPRD	N/A	139.840.000	218.220.000	80.000.000	141.480.100	N/A	109.320.000	207.645.800	76.848.300	140.568.500	N/A	0,78	0,95	0,96	0,99
Pembahasan Kerja sama Daerah	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-
Fasilitasi Tugas DPRD	N/A	2.438.960.000	3.548.675.000	2.146.000.000	2.389.586.400	N/A	2.311.517.071	3.520.139.133	2.088.587.650	2.373.574.544	N/A	0,95	0,99	0,97	0,99
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	N/A	1.363.830.000	2.216.000.000	1.541.000.000	1.013.712.100	N/A	1.287.930.000	2.209.602.999	1.490.712.380	1.008.760.600	N/A	0,94	1,00	0,97	1,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	N/A	773.010.000	894.250.000	365.000.000	613.532.800	N/A	727.585.000	880.485.100	359.495.800	604.548.400	N/A	0,94	0,98	0,98	0,99
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	N/A	302.120.000	438.425.000	240.000.000	762.341.500	N/A	296.002.071	430.051.034	238.379.470	760.265.544	N/A	0,98	0,98	0,99	1,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 mengenai anggaran dan realisasi program/kegiatan, berikut adalah narasi ringkas terkait capaian kinerja keuangan tersebut dari tahun 2021 hingga 2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Mengalami peningkatan anggaran yang signifikan dari sekitar Rp13,15 miliar pada 2021 menjadi Rp48,56 miliar pada 2024. Rasio realisasinya sangat stabil dan efisien, berada di angka 0,94 hingga 0,95 pada tiga tahun terakhir (2022-2024). Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD: Anggaran program ini fluktuatif, dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar Rp18,54 miliar. Tingkat realisasinya tergolong tinggi, konsisten di atas 90% sejak tahun 2022.

Secara umum, perangkat daerah mampu mengelola anggaran dengan tingkat penyerapan yang mendekati target (rata-rata di atas 90%). Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya tidak terserap maksimal di tahun 2024 (seperti pelatihan pegawai), program-program strategis penunjang urusan pemerintahan dan fungsi legislasi DPRD tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang memadai dan realisasi yang sehat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran untuk layanan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya - sebagai penerima layanan utama dalam hal dukungan administratif, fasilitasi, dan teknis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya - dalam bentuk dukungan administrasi dan fasilitasi kepemimpinan dewan.
3. Alat Kelengkapan DPRD - meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Komisi-komisi, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dalam hal dukungan teknis dan administratif.
4. Fraksi-fraksi di DPRD - dalam bentuk fasilitasi dan dukungan administratif untuk kegiatan fraksi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya - dalam konteks koordinasi dan fasilitasi hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya - sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada DPRD dan memberikan informasi mengenai kegiatan DPRD kepada masyarakat.
7. Instansi/lembaga terkait - dalam hal koordinasi dan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
8. Tenaga ahli/pakar - dalam konteks penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Permasalahan yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD dan mendukung kelancaran tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya fasilitasi fungsi DPRD dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel	Belum optimalnya kualitas dukungan administrasi dan substansi dalam penyusunan produk hukum daerah	Belum optimalnya jumlah dan peran pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analisis kebijakan
		Belum optimalnya pengawasan terhadap kebijakan daerah	Belum optimalnya kapasitas staf pendamping komisi dalam analisis kebijakan
			Belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) dukungan substansi (Riset data, perbandingan aturan)

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, penentuan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dilakukan melalui analisis komprehensif terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Isu strategis ini merupakan dinamika permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.7.
Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
➤ Penguatan produk hukum (Legislasi) ➤ Penyerapan aspirasi masyarakat ➤ Pengawasan anggaran dan kinerja (budgeting dan oversight) ➤ Transparansi dan literasi politik (e-government)	Belum optimalnya kualitas dukungan administrasi dan substansi dalam penyusunan produk hukum daerah			Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Optimalisasi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang professional, tranparan dan akuntabel
	Belum optimalnya			Akses terhadap		Belum maksimal nya

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Stategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	pengawasan terhadap kebijakan daerah			keterbukaan informasi kepada Masyarakat masing kurang		informasi baik melalui digital maupun secara langsung

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Sekretariat DPRD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sasaran adalah rumusan umum mengenai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka menengah, sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan kondisi yang lebih spesifik, terukur, dan realistis, yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan. Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD tercantum pada misi kelima yaitu **mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan akuntabel**. Sesuai dengan misi kelima, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran dalam RENSTRA Sekretariat DPRD. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S.5.1. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	T.1. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	S.2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD	N/A	N/A	80, 40	80, 40	80, 45	80, 75	81, 25	

Sumber : hasil analisis, diolah 2025

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan yang menjadi panduan atau pedoman untuk mengarahkan strategi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif. Arah kebijakan merupakan pilihan-pilihan tindakan yang ditetapkan oleh organisasi untuk memberikan batasan dan fokus dalam pelaksanaan program. Tujuannya agar sumber daya (anggaran dan SDM) tidak tersebar secara acak, melainkan terpusat pada prioritas tertentu.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, serta fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	
			Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung capaian target strategi yang optimal	
			Meningkatkan dukungan teknis terhadap fungsi anggota DPRD dalam melaksanakan tiga fungsi utama mereka, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.	

Sumber : hasil analisis, diolah 2025

Selanjutnya, setelah menetapkan arah kebijakan maka menentukan strategi, Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui Analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan;
2. Tersedianya jumlah SDM yang memadai.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

1. Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal;
2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal
Kurangnya SDM sesuai keahlian pada bidangnya.

3. Opportunities (Peluang)

Peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Tasikmalaya yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan-perundang-undangan;
2. Adanya keterbukaan informasi publik

4. Threats (Ancaman)

Tantangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah.

Tabel 3.3

Penahapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Fondasi Organisasi	Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas	Digitalisasi dan Optimalisasi Pelayanan	Penguatan Jejaring dan Partisipasi Publik	Evaluasi Komprehensif dan Keberlanjutan
Penguatan Dasar (SOP, SDM, Layanan dasar)	Digitaslisasi Dan Transparansi layanan	Integrasi dengan sistem daerah, akuntabilitas	Partisipasi Publik dan kolaborasi stakeholder	Modernisasi tata Kelola, WBK/WBBM, Keberlanjutan
Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja	pemenuhan standar prosedur operasional (SOP) Penatausahaan	Pelatihan teknis	Penguatan kinerja berbasis digital	Menigkatkan akuntabilitas kinerja administrasi

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, langkah-langkah operasional perlu dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan program dan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, setiap kegiatan merupakan penjabaran langsung dari program yang menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran yang menunjukkan keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik dalam bentuk angka (kuantitatif) maupun deskripsi (kualitatif). Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai, serta sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, mulai dari masukan (input), proses, hasil (output), manfaat (outcome), hingga dampaknya (impact), sesuai dengan sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan.

Beberapa program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Subkegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas	T 1. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas				Persentase capaian reformasi birokrasi general (Poin)		
		S.1. Meningkatnya Dukungan terhadap penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD			Persentase Fasilitasi Dukungan terhadap penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		- Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				ASN menerima Gaji	Persentase ASN yang menerima Gaji dan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				dan Tunjangan sesuai ketentuan	Tunjangan sesuai dengan ketentuan		
				Terverifikasinya Dokumen Keuangan	Jumlah Dokumen keuangan yang diverifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD yang tersusun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD		Nilai IRB Sekretariat DPRD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
					Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Persentase Pegawai yang menerima Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terdidik dan Terlatihnya ASN Mengenai Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Mengenai Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Terlayani dan Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terfasilitasinya Undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD sesuai standar	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Sekretariat DPRD	Persentase Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Sekretariat DPRD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	dan Dibayarkan Pajaknya	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang Dibayarkan Pajak dan Peizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Kuangan dan administrasi DPRD			
				Anggota DPRD menerima Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Anggota DPRD menerima pakaian Dinas sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Anggota DPRD mendapatkan fasilitas medical check up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi DPRD	Layanan Administrasi DPRD	
				Terfasilitasinya kebutuhan fraksi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	Fasilitas Fraksi DPRD	
				Terfasilitasi nya kegiatan rapat anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum dan Rancangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Perda Tentang Naskah Akademik Yang Ditetapkan dan Disahkan Dalam Setahun	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Tersedianya Rekomendasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				Tersedianya laporan hasil Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
				Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Pimpinan dan Anggota DPRD			
				Tersedianya Hasil Reviu terhadap naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
				Tersedianya dokumen tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Tersosialisasikannya Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
				Terpenuhinya dokumen KUA dan PPAS, APBD hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Persetujuan Anggaran Yang Ditetapkan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Tersedianya nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Tersedianya nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Tersedianya laporan hasil pembahasan banggar terhadap Raperda APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
				Tersedianya laporan hasil pembahasan banggar terhadap Raperda APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	
				Tersedianya laporan hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Ditindaklanjuti Rekomendasi DPRD hasil Pengawasan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Penampungan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				pemerintahan dan hukum			
				Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Tersedianya catatan strategis DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Meningkatnya kapasitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Terfasilitasinya anggota DPRD oleh tenaga ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Tersedianya buku saku, leaflet dan infografis Parlemen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
				Terfasilitasinya penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Tersedianya baliho informasi dan layanan live streaming TV DPRD sebagai media publikasi kegiatan kelembagaan, penyebaran informasi resmi, serta peningkatan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat			
				Tersalurkannya aspirasi masyarakat ke perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Tersedianya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
				Tersedianya Draft Dokumen Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Tersedianya Dokumen Daftar Usulan Prioritas Masyarakat per Wilayah/Dapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
				Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
				Keterlaksanaan agenda DPRD yang efektif, tepat waktu, dan sesuai keputusan kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	
				Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Tersusunnya Jadwal Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKRETARIAT DPRD					73.604.725.617,00		80.687.973.678,70		88.472.066.546,57		92.883.317.623,90		99.737.756.707,57	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	50.912.682.938,00	-	55.958.951.231,80	-	61.502.366.354,98	-	64.681.244.672,73	-	69.214.095.799,81	
(Outcome) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Poin	70,70	71,40	5.490.171.119,00	71,45	5.998.688.230,90	71,45	6.591.057.053,99	71,5	6.946.859.906,69	72	7.476.790.100,16	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-												
(Output) Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai SAKIP Dimensi Perencanaan	Poin	21,6	16	198.863.000,00	16,5	185.749.300,00	16,5	234.324.230,00	17	244.540.441,50	17,5	300.558.272,41	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
(Output) Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	96.000.000,00	2	105.600.000,00	2	116.160.000,00	2	121.968.000,00	2	130.505.760,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
(Output) Tersusunnya Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	N/A	3	30.000.000	3	30.000.000 -	3	30.000.000	3	30.000.000	3	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
(Output) Tersusunnya Laporan Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Sekretariat DPRD yang tersusun	Laporan	6	6	72.863.000,00	6	80.149.300,00	6	88.164.230,00	6	92.572.441,50	6	125.052.512,41	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-										
(Output) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD	%	100	100	5.291.308.119,00	100	5.812.938.930,90	100	6.356.732.823,99	100	6.702.319.465,19	100	7.176.231.827,75	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
(Output) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sesuai ketentuan	Orang/bulan	40	50	5.216.308.119,00	50	5.737.938.930,90	50	6.311.732.823,99	50	6.627.319.465,19	50	7.091.231.827,75	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
(Output) Terverifikasinya Dokumen Keuangan	Jumlah Dokumen keuangan	Dokumen	N/A	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	yang diverifikasi													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
(Output) Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD yang tersusun	Laporan	N/A	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	
(Outcome) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan DPRD	Nilai IRB Sekretariat DPRD	Poin	42	65	45.422.511.819,00	66	49.960.263.000,90	67	54.911.309.300,99	68	57.734.384.766,04	69	61.737.305.699,65	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-		-		-		-		-		
(Output) Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Sekretariat DPRD yang sesuai ketentuan		%	N/A	100	158.550.000,00	100	189.905.000,00	100	202.395.500,00	100	209.265.275,00	100	219.363.844,25	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
(Output) Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1 Paket	45.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
(Output)		Orang	40 Orang		113.550.000,00		124.905.000,00		137.395.500,00		144.265.275,00		154.363.844,25	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terdidik dan Terlatihnya ASN Mengenai Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-												
(Outcome) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Dukungan Layanan Kesekretariat an DPRD	%	100	100	1.489.662.950,00	100	1.618.629.245,00	100	1.742.012.169,50	100	1.909.872.777,98	100	2.009.627.872,43	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
(Output) Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	367.346.950,00	12	404.081.645,00	12	444.489.809,50	12	466.714.299,98	12	499.384.300,97	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
(Output) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	368.000.000,00	4	384.800.000,00	4	384.800.000,00	4	384.800.000,00	4	384.800.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan														
(Output) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Dokumen	12	12	147.000.000,00	12	161.700.000,00	12	177.870.000,00	12	186.763.500,00	12	199.836.945,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Fasilitasi Kunjungan Tamu														
(Output) Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	350.000.000,00	12	385.000.000,00	12	423.500.000,00	12	444.675.000,00	12	475.802.250,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
(Output) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	206.636.000,00	12	227.299.600,00	12	250.029.560,00	12	362.531.038,00	12	380.908.210,66	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
Output) Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	50.680.000,00	1	55.748.000,00	1	61.322.800,00	1	64.388.940,00	1	68.896.165,80	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-												
(Output) Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD sesuai standar	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD	%	100	100	694.600.000,00	100	764.060.000,00	100	840.466.000,00	100	882.489.300,00	100	944.263.551,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Pengadaan Mebel														
(Output) Tersedianya Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	25	170.000.000,00	25	187.000.000,00	25	205.700.000,00	25	215.985.000,00	25	231.103.950,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
(Output) Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20	524.600.000,00	20	577.060.000,00	20	634.766.000,00	20	666.504.300,00	20	713.159.601,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-												
(Output) Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Sekretariat DPRD	Persentase Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik ,Front Office, Driver dan Komunikasi pada Sekretariat DPRD	%	100	100	2.280.685.500,00	100	2.508.754.050,00	100	2.759.629.455,00	100	2.897.610.927,75	100	3.100.443.692,69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
(Output) Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	550.000.000,00	12	605.000.000,00	12	665.500.000,00	12	698.775.000,00	12	747.689.250,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
(Output)	Jumlah Laporan	Laporan	12	12	1.730.685.500,00	12	1.903.754.050,00	12	2.094.129.455,00	12	2.198.835.927,75	12	2.352.754.442,69	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-										
(Output) Berfungsinya Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD yang berfungsi dengan baik	%		100	1.600.291.354,00	100	1.760.320.489,40	100	1.936.352.538,34	100	2.033.170.165,26	100	2.175.492.076,82	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
(Output) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16	249.794.000,00	16	274.773.400,00	16	302.250.740,00	16	317.363.277,00	16	339.578.706,39	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
(Output) Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	6	6	239.992.000,00	6	263.991.200,00	6	290.390.320,00	6	304.909.836,00	6	326.253.524,52	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
Pemeliharaan Mebel														
(Output) Terpeliharanya mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	40	120.000.000,00	40	132.000.000,00	40	145.200.000,00	40	152.460.000,00	40	163.132.200,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
(Output) Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	130	130	79.701.410,00	130	87.671.551,00	130	96.438.706,10	130	101.260.641,41	130	108.348.886,30	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
(Output) Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	2	2	349.943.944,00	2	384.938.338,40	2	423.432.172,24	2	444.603.780,85	2	475.726.045,51	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
(Output) Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	5	5	560.860.000,00	5	616.946.000,00	5	678.640.600,00	5	712.572.630,00	5	762.452.714,10	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-													
(Output)	Persentase hak dan	%	100	100	38.810.530.989,00	100	42.691.584.087,90	100	46.960.742.496,69	100	49.308.779.621,52	100	52.760.394.195,03	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Terpenuhinya hak dan fasilitas anggota DPRD secara profesional	fasilitas anggota DPRD yang dipenuhi													
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
(Output) Anggota DPRD menerima Gaji dan Tunjangan sesuai ketentuan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	50	50	38.251.140.789,00	50	42.076.254.867,90	50	46.283.880.354,69	50	48.598.074.372,42	50	51.999.939.578,49	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
(Output) Anggota DPRD menerima pakaian Dinas sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	50	50	485.070.200,00	50	533.577.220,00	50	586.934.942,00	50	616.281.689,10	50	659.421.407,34	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
(Output) Anggota DPRD mendapatkan fasilitas medical check up	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	50	74.320.000,00	50	81.752.000,00	50	89.927.200,00	50	94.423.560,00	50	101.033.209,20	
Layanan Administrasi DPRD	-													
(Output) Terpenuhinya dukungan fasilitas dan administrasi yang memadai bagi fraksi DPRD guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	Persentase dukungan fasilitas dan administrasi bagi fraksi DPRD yang terpenuhi	Laporan	24	24	388.191.026,00	24	427.010.128,60	24	469.711.141,46	24	493.196.698,53	24	527.720.467,43	
Fasilitasi Fraksi DPRD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(Output) Terfasilitasinya kebutuhan fraksi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12	12	40.000.000,00	12	44.000.000,00	12	48.400.000,00	12	50.820.000,00	12	54.377.400,00	
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
(Output) Terfasilitasi nya kegiatan rapat anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	348.191.026,00	12	383.010.128,60	12	421.311.141,46	12	442.376.698,53	12	473.343.067,43	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-													
(Outcome) Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan hasil penetapan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	%	100	97	22.692.042.679,00	97	24.729.022.446,90	98	26.969.700.191,59	98	28.202.072.951,17	98	30.523.660.907,76	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-													
(Output) Terpenuhinya kebutuhan persidangan rancangan perda	Persentase kebutuhan administrasi persidangan rancangan PERDA yang terpenuhi	%	100	95	6.350.480.000,00	97	6.831.028.000,00	97	7.359.630.800,00	97	7.650.362.340,00	98	8.587.737.703,80	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
(Output) Tersedianya Rekomendasi Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Dokumen	11	11	1.570.000.000,00	11	1.727.000.000,00	11	1.899.700.000,00	11	1.994.685.000,00	11	2.134.312.950,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Peraturan Daerah													
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
(Output) Tersedianya laporan hasil Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	2.589.480.000,00	1	2.848.428.000,00	1	3.133.270.800,00	1	3.289.934.340,00	1	3.520.229.743,80	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
(Output) Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	127.050.000,00	1	135.943.500,00	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
(Output) Tersedianya Hasil Reviu terhadap naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		6	546.000.000,00	6	600.600.000,00	6	660.660.000,00	6	693.693.000,00	6	742.251.510,00	
Penyusunan Tata Tertib DPRD														
(Output) Tersedianya dokumen tata tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
(Output) Tersosialisasikannya Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	0	50	1.500.000.000,00	50	1.500.000.000,00	50	1.500.000.000,00	50	1.500.000.000,00	50	2.000.000.000,00	
Pembahasan Kebijakan Anggaran	-													
(Output) Terpenuhinya kebutuhan pembahasan KUA dan PPAS	Persentase kebutuhan administrasi pembahasan KUA dan PPAS yang terpenuhi	%	100	100	2.239.639.000,00	100	2.463.602.900,00	100	2.709.963.190,00	100	2.845.461.349,50	100	3.044.643.643,96	
Pembahasan KUA dan PPAS														
(Output) Tersedianya nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	489.784.000,00	1	538.762.400,00	1	592.638.640,00	1	622.270.572,00	1	665.829.512,04	
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
(Output) Tersedianya nota kesepakatan tentang KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	489.784.000,00	1	538.762.400,00	1	592.638.640,00	1	622.270.572,00	1	665.829.512,04	
Pembahasan APBD														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(Output) Tersedianya laporan hasil pembahasan banggar terhadap Raperda APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	425.143.500,00	1	467.657.850,00	1	514.423.635,00	1	540.144.816,75	1	577.954.953,92	
Pembahasan APBD Perubahan														
(Output) Tersedianya laporan hasil pembahasan banggar terhadap Raperda APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	415.143.500,00	1	456.657.850,00	1	502.323.635,00	1	527.439.816,75	1	564.360.603,92	
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
(Output) Tersedianya laporan hasil pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungja waban APBD	Dokumen	1	1	419.784.000,00	1	461.762.400,00	1	507.938.640,00	1	533.335.572,00	1	570.669.062,04	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-													
(Outcome) Terpenuhinya kebutuhan administrasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase kebutuhan administrasi pengawasan penyelenggara an pemerintah daerah yang terpenuhi	%	95	94	3.140.448.200,00	94	3.454.493.020,00	95	3.799.942.322,00	96	3.989.939.438,10	96	4.269.235.198,77	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
(Output) Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	4	4	490.274.300,00	4	539.301.730,00	4	593.231.903,00	4	622.893.498,15	4	666.496.043,02	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
(Output) Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4	553.397.300,00	4	608.737.030,00	4	669.610.733,00	4	703.091.269,65	4	752.307.658,53	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
(Output) Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4	4	611.884.300,00	4	673.072.730,00	4	740.380.003,00	4	777.399.003,15	4	831.816.933,37	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
(Output) Tersedianya rekomendasi DPRD kepada mitra kerja bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	4	4	684.892.300,00	4	753.381.530,00	4	828.719.683,00	4	870.155.667,15	4	931.066.563,85	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
(Output) Tersedianya catatan strategis DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja	Dokumen	1	1	800.000.000,00	1	880.000.000,00	1	968.000.000,00	1	1.016.400.000,00	1	1.087.548.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	waban Kepala Daerah													
Peningkatan Kapasitas DPRD	-													
(Output) Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD	Persentase Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitanya	%	91	92	2.872.708.000,00	94	3.159.978.800,00	95	3.475.976.680,00	95	3.649.775.514,00	95	3.905.259.799,98	
Orientasi DPRD														
(Output) Terlaksananya orientasi anggota DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melaksanaka n orientasi	Orang	0	50	777.245.000,00	50	777.245.000,00	50	777.245.000,00	50	777.245.000,00	50	777.245.000,00	
Pendalaman Tugas DPRD														
(Output) Meningkatnya kapasitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	2	2	2.652.110.000,00	2	2.917.321.000,00	2	3.209.053.100,00	2	3.369.505.755,00	2	3.605.371.157,85	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
(Output) Terfasilitasinya anggota DPRD oleh tenaga ahli	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	7	7	220.598.000,00	7	242.657.800,00	7	266.923.580,00	7	280.269.759,00	7	299.888.642,13	
(Output) Meningkatnya Publikasi Kegiatan DPRD	Persentase Kegiatan DPRD yang terpublikasi	%	92	95	1.150.000.000,00	95	1.265.000.000,00	96	1.391.500.000,00	96	1.461.075.000,00	97	1.563.350.250,00	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
(Output) Tersedianya buku saku, leaflet dan infografis Parlemen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara	Dokumen	1	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	381.150.000,00	1	407.830.500,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	an Hubungan Masyarakat													
Penyusunan Program Kerja DPRD														
(Output) Terasilitasinya penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	63.525.000,00	1	67.971.750,00	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
(Output) Tersedianya baliho informasi dan layanan live streaming TV DPRD sebagai media publikasi kegiatan kelembagaan, penyebaran informasi resmi, serta peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1	800.000.000,00	1	880.000.000,00	1	968.000.000,00	1	1.016.400.000,00	1	1.087.548.000,00	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat														
(Output) Terpenuhinya kebutuhan penjangkaran aspirasi masyarakat	Persentase kebutuhan penjangkaran aspirasi masyarakat yang terpenuhi	%	93	95	3.485.423.259,00	95	3.833.965.584,90	96	4.217.362.143,39	96	4.428.230.250,56	97	4.738.206.368,10	
Kunjungan Kerja dalam Daerah														
(Output) Tersedinaya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	12	350.000.000,00	12	385.000.000,00	12	423.500.000,00	12	444.675.000,00	12	475.802.250,00	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
(Output)		Dokumen	1	1	193.162.500,00	1	212.478.750,00	1	233.726.625,00	1	245.412.956,25	1	262.591.863,19	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Tersedianya Draft Dokumen Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun													
Pelaksanaan Reses														
(Output) Tersedinaya Dokumen Daftar Usulan Prioritas Masyarakat per Wilayah/Dapil	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	2	3	2.942.260.759,00	3	3.236.486.834,90	3	3.560.135.518,39	3	3.738.142.294,31	3	3.999.812.254,91	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD														
(Output) Terpenuhinya kebutuhan administrasi pengawasan kode etik	Persentase kebutuhan administrasi pengawasan kode etik yang terpenuhi	%	93	94	612.275.200,00	96	673.502.720,00	96	740.852.992,00	97	777.895.641,60	97	832.348.336,52	
Pengawasan Kode Etik DPRD														
(Output) Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan terhadap Kepatuhan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	10	10	306.137.600,00	10	336.751.360,00	10	370.426.496,00	10	388.947.820,80	10	416.174.168,26	
Penyusunan Kode Etik DPRD														
(Output) Tersedianya peraturan dprd tentang kode etik dan tata beracara DPRD	Jumlah peraturan dprd tentang kode etik dan tata beracara dprd yang tersedia	Dokumen	N/A	1	306.137.600,00	1	336.751.360,00	1	370.426.496,00	1	388.947.820,80	1	416.174.168,26	
Fasilitasi Tugas DPRD	-													
(Output)	Persentase kebutuhan layanan	%	94	95	2.841.069.020,00	95	3.047.451.422,00	96	3.274.472.064,20	96	3.399.333.417,41	96	3.582.879.606,63	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Meningkatnya layanan keprotokolan Pimpinan DPRD	keprotokolan Pimpinan DPRD yang tertangani sesuai standar													
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
(Output) Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	10	10	377.245.000,00	10	414.969.500,00	10	456.466.450,00	10	479.289.772,50	10	512.840.056,58	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
(Output) Tersusunnya Jadwal Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	10	10	876.059.020,00	10	963.664.922,00	10	1.060.031.414,20	10	1.113.032.984,91	10	1.190.945.293,85	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
(output) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	10	10	810.520.000,00	10	891.572.000,00	10	980.729.200,00	10	1.029.765.660,00	10	1.101.849.256,20	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sub Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengaggaran dan pengawasan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sub Pelaksanaan Reses	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai perangkat daerah pemangku urusan kesekretariatan legislatif memiliki Indikator Kunci Daerah (IKD) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait Urusan Kesekretariatan DPRD sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menunjang Indikator Kunci Daerah (IKD) Kabupaten Bengkayang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.4**Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD	Poin	N/A	80, 40	80, 40	80, 45	80, 75	81, 25	

Tabel 4.5**Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) anggota DPRD	Poin	N/A	80, 40	80, 40	80, 45	80, 75	81, 25	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada dukungan seluruh aparatur serta komitmen ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029, diharapkan seluruh jajaran terdorong untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kegiatan secara efektif di tahun-tahun mendatang, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah, yang

bertujuan untuk memantau kemajuan, mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran, mengidentifikasi penyimpangan program, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara optimal, terukur, dan bertanggung jawab;
2. Setiap Bagian wajib menyusun serta menetapkan dampak (impact), hasil (outcome), dan keluaran (output) dari masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten

Tasikmalaya, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat yang menangani urusan perencanaan;

4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya Renja digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

5.3. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya setelah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja. Karena itu, dokumen ini akan dijabarkan dalam Rencana

Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,



CECEP NURUL YAKIN

BAB V

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Keberhasilan implementasinya bergantung pada dukungan seluruh aparatur serta komitmen ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029, diharapkan seluruh jajaran terdorong untuk mencapai sasaran dan melaksanakan kegiatan secara efektif di tahun-tahun mendatang, sehingga memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan yaitu menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 secara optimal, terukur, dan bertanggung jawab;
2. Setiap Bagian dan Sekretariat wajib menyusun serta menetapkan dampak (impact), hasil (outcome), dan keluaran (output) dari masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
3. Penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 untuk setiap tahun pelaksanaan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretariat yang menangani urusan perencanaan;
4. Apabila berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diperlukan penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Renstra BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029
6. menjadi pedoman utama dalam penyusunan Renja BKPSDM
7. Kabupaten Tasikmalaya, dan selanjutnya Renja digunakan
8. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
9. (RKA) BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya.

5.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya setelah Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025–2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja. Karena itu, dokumen ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, tidak

terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam pelayanannya terkait perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,

CECEP NURUL YAKIN